



ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [jurnalsimburcahaya@gmail.com](mailto:jurnalsimburcahaya@gmail.com)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

DOI: 10.28946/sc.v27i1.461

## Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai *Primum Remedium* Dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

Petrus Richard Sianturi

[Richardsianturi@mail.ugm.ac.id](mailto:Richardsianturi@mail.ugm.ac.id)

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,  
Yogyakarta, Indonesia

**Abstrak:** Kejahatan korupsi masih terjadi sangat masif di Indonesia. Mengingat sifat dan karakter destruktifnya yang sangat besar, kasus-kasus korupsi telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara yang berdampak langsung pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dilihat dari sudut pandang hukum pidana, korupsi adalah bentuk kejahatan atau tindak pidana yang memerlukan penindakan yang luar biasa (*extraordinary legal approach*). Terkait dengan penindakan yang luar biasa itu, dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi telah berkembang aturan pembalikan beban pembuktian agar pemulihan kerugian negara menjadi lebih efektif. Namun aturan ini belum dijalankan secara konsisten sebagai upaya pertama dan utama (*primum remedium*) khususnya dalam upaya pengembalian aset negara karena disebabkan oleh dua hal. Pertama, pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian belum jelas dan memadai baik dari segi substansial dan prosedural, khususnya dikaitkan dengan upaya pengembalian aset negara. Kedua, aturan pembalikan beban pembuktian dianggap bertentangan dengan pandangan umum yang melekat bahwa hukum pidana harus dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pertentangan ini menjadi dasar keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dimana konstruksi sifat *primum remedium* dari hukum pidana akan ditinjau ulang, sehingga pada akhirnya disimpulkan bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang jelas telah berdampak negatif sangat besar, maka hukum pidana harus ditempatkan sebagai upaya pertama dan utama (*primum remedium*) khususnya dalam upaya pengembalian aset negara melalui pelaksanaan aturan pembalikan beban pembuktian.

**Kata Kunci:** Pembalikan Beban Pembuktian; Pengembalian Aset Negara; *Primum Remedium*, Tindak Pidana Korupsi.

**Abstract:** There are still massive corruption crimes in Indonesia. Given their very large nature and destructive character, cases of corruption have caused losses to state finances which have a direct impact on the socio-economic life of the community as a whole. From a criminal law point of view, corruption is a form of crime or crime that requires an extraordinary legal approach. In connection with this extraordinary action, law enforcement against corruption cases has developed rules for reversing the burden of proof so that the recovery of state losses becomes more effective. However, this regulation has not been implemented consistently as a first and foremost effort (*primum remedium*), especially in efforts to return state assets because it is caused by two things. First, the regulation regarding reversing the burden of proof is not clear and adequate both from a substantial and procedural perspective, especially concerning efforts to recover state assets. Second, the rule of reversing the burden of proof is considered contrary to the inherent general view that criminal law must be used as a last resort (*ultimum remedium*). This contradiction is the basis for the whole discussion in this study where the construction of the *primum remedium* nature of criminal law will be

*reviewed so that in the end it is concluded that in cases of criminal acts of corruption as a criminal act which has a very large negative impact, criminal law must be placed as the first attempt. and the main (primum remedium), especially in efforts to return state assets through the implementation of the rules of reversing the burden of proof.*

**Keywords:** *Reversal of the burden of proof; Return of State Assets; Primum Remedium, Corruption Crime.*

## **LATAR BELAKANG**

Indonesia masih menghadapi terjadinya kejahatan korupsi yang sangat masif. Berdasarkan laporan paling terakhir, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya mengalami peningkatan satu poin, yaitu dari 37 di tahun 2016-2017 menjadi 38 di tahun 2018.<sup>1</sup> Dengan skor 38 tersebut, saat ini Indonesia berada di peringkat 89 dari 111 negara yang dimasukkan dalam penilaian laporan Transparency International Indonesia (TII) ini. Skor ini masih terhitung sangat rendah bahkan dapat dikatakan tanpa peningkatan berarti.

Data berdasarkan IPK diperkuat dengan laporan tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018. Dalam laporan ini, disebutkan bahwa telah ditetapkan 121 tersangka dari jumlah 30 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Dari pengembangan kasus OTT itu kemudian ditetapkan 107 tersangka yang menjerat 90 anggota DPRD dari 3 provinsi.<sup>2</sup> Selain itu, jika diperinci, kasus yang ditangani KPK juga semakin bertambah setiap tahunnya. Ini berdasarkan data perbandingan tahun 2016, 2017 dan 2018. Tahun 2016, KPK melakukan penyelidikan sebagai 96 kasus, penyidikan 99 kasus dan penuntutan sebanyak 76 kasus. Tahun 2016, kasus yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebanyak 71 kasus. Di tahun 2017, KPK menyelidik 123 kasus, menyidik 121 kasus, melakukan penuntutan sebanyak 103 kasus dan 84 kasus di antaranya telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan di tahun 2018, kasus penyelidikan bertambah menjadi 164 kasus, 199 kasus dilakukan penyidikan dan 151 kasus yang dilakukan penuntutan. Sebanyak 104 kasus di tahun 2018 sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Dalam *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi tahun 2018* yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), disebutkan bahwa sebanyak 454 kasus korupsi telah

---

<sup>1</sup> Data ini berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) melalui data dari sembilan sumber utama, yaitu *World Economic Forum, International Country Risk Guide, Global Insight Country Risks Ratings, IMD World Competitiveness Yearbook, Bertelsmann Foundation Transform Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings, PERC Asia Risk Guide, Varieties of Democracy Project* dan *World Justice Project*. Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/29/15404111/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-jadi-38> diakses 4 Oktober 2019.

<sup>2</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Tahunan KPK 2018*. h. 70-73. <https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LaporanTahunanKPK/Laporan/Tahunan-KPK-2018-.pdf> diakses 2 Oktober 2019.

ditangani oleh penegak hukum.<sup>3</sup> Dari 454 kasus itu telah ditetapkan sebanyak 1087 tersangka dari berbagai macam modus.<sup>4</sup> Selain menyertakan rincian modus korupsi, ICW juga membagi korupsi berdasarkan sektor, daerah, lembaga, pelaku dan penegak hukum yang menindak. Perlu juga disampaikan data tentang korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara termasuk penegak hukum.<sup>5</sup> Berdasarkan data KPK tahun 2019, sepanjang 2004 sampai bulan September 2018, tercatat 229 anggota legislatif baik pusat maupun daerah terjerat kasus korupsi, mengikuti pihak swasta sebanyak 214 orang, pejabat negara eselon I/II/III sebanyak 192 orang, walikota/bupati dan wakil sebanyak 91 orang.<sup>6</sup> Selain itu juga ada kepala lembaga atau kementerian, gubernur, hakim dan profesi lainnya, masing-masing sebanyak 26 orang, 20 orang, 19 orang dan 90 orang.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan atas IPK, bukan berarti kondisi Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi dapat dianggap membaik. Korupsi sebagai kejahatan yang berakibat multidimensi terhadap kehidupan bersama, masih mengancam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Etty Indriati mencatat bahwa akibat korupsi berdampak pada banyak sektor (dimensi) : kerusakan lingkungan, ekonomi tidak tumbuh, legitimasi pemerintah lemah, kualitas hidup tergerus, lapangan kerja sektor formal menurun sampai pembangunan di bawah standar.<sup>7</sup> Penanganan atas kasus korupsi masih harus menjadi perhatian yang sangat besar, mulai dari pembentukan politik hukum anti korupsi yang konsisten, penguatan lembaga anti korupsi (KPK), hingga pembangunan kesadaran masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

---

<sup>3</sup> Penegak hukum yang dimaksud artinya bukan hanya KPK, melainkan juga kejaksaan dan kepolisian. Artinya, data ini berdasarkan sumber data yang lebih luas jangkauannya. Wana, Alamsyah, dkk. *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, h. 4. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan\\_tren\\_penindakan\\_kasus\\_korupsi\\_2018.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf) diakses 1 Oktober 2019.

<sup>4</sup> ICW mencatat bahwa sepanjang 2018, jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan sebesar Rp 5,6 triliun, jumlah nilai suap sebanyak Rp 134,7 miliar, jumlah pungutan liar sebanyak Rp 6,7 miliar, dan jumlah pencucian uang sebanyak Rp 91 miliar. *Loc.cit.*

<sup>5</sup> Korupsi di Indonesia semakin diperparah dengan adanya bentuk-bentuk kebiasaan di masyarakat sendiri, seperti adanya istilah tolong-menolong (*mutual help*), hadiah (*gift*), uang rokok (*tip*), pengertian (*understanding*), sukarela (*volunteering*), bekerjasama (*cooperation*), mengambil bagian (*to take one's share*), tempat basah-tempat kering (*wet-dry spots*). Juga korupsi institusional yang terstruktur. Baca Heinzpeter, Znoj. *Deep Corruption in Indonesia: Discourses, Practices, Histories* dalam Monique, Nuijten dan Gerhard Anders (ed). (2007). *Corruption and the Secret of Law: A Legal Anthropological Perspective*. Hampshire: Ashgate Publishing Ltd. h. 60.

<sup>6</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/12/05/anggota-dpr-dprd-paling-banyak-terjerat-kasus-korupsi> diakses pada 1 Oktober 2019.

<sup>7</sup> Ditegaskan pula bahwa akibat buruk korupsi akan memperlebar kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dan ketidakmerataan pendapatan hingga buruknya fasilitas dan infrastruktur kepentingan umum. Etty, Indriati. (2014). *Pola dan Akar Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h. 39-40.

Fokus pembahasan penelitian ini adalah berkenaan dengan pembentukan politik hukum anti korupsi khususnya dalam konteks penerapan aturan tentang pembalikan beban pembuktian sebagai upaya pertama dan utama (*primum remedium*) dalam upaya pengembalian aset negara. Hal ini belum banyak mendapat perhatian, padahal korupsi sebagai sebuah kejahatan terorganisir telah mengalami banyak perkembangan, khususnya terkait modus dalam pencurian keuangan maupun aset negara. Perkembangan modus kejahatan korupsi ini menuntut perkembangan diskursus dalam konteks pengaturan regulasi terkait korupsi agar selain korupsi dapat diberantas, kerugian negara akibat aset yang dicuri juga dapat dikembalikan kepada negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20. Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur perihal pembalikan beban pembuktian yang dapat membantu efektivitas pengembalian kerugian negara. Aturan mengenai pembalikan beban pembuktian ini membuat pelaku harus mempertanggungjawabkan bahwa harta yang dimiliki namun tidak didakwakan, untuk dibuktikan bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Aturan ini akan efektif jika dilaksanakan dengan konsisten, sayangnya UU Tipikor sendiri tidak mengaturnya secara lengkap dan jelas. Ketentuan aturan mengenai pembalikan beban pembuktian dalam UU Tipikor juga tidak berjalan efektif karena saat ini upaya di luar hukum pidana dianggap lebih efektif untuk dijalankan. Meskipun tidak ada data yang bisa menunjukkan bukti efektivitas itu, beberapa pihak<sup>8</sup> menekankan bahwa pengembalian kerugian negara, dalam hal ini aset negara yang dicuri akibat tindak pidana korupsi, lebih tepat dilaksanakan melalui hukum keperdataan. Pilihan ini muncul paling tidak oleh karena tiga alasan: pertama, hukum pidana dianggap hanya akan menyelesaikan kasus korupsi sampai pada penghukuman pelaku tindak pidana, sementara kerugian negara yang ditimbulkan, termasuk aset negara yang dicuri tidak diperhatikan pengembaliannya. Maka, kedua, penindakan hukum, melalui gugatan keperdataan, dianggap bisa menjadi instrumen yang dapat membantu pengembalian kerugian negara tersebut.

Hal yang kedua ini juga diperkuat dengan, ketiga, karakter hukum pidana yang harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sebuah kasus hukum. Mengingat akan menyangkut asas praduga tidak bersalah dan asas *non-self incrimination*, maka hukum pidana tidak boleh dijadikan upaya pertama dan utama, termasuk dalam pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam konteks penengakannya sebagai

---

<sup>8</sup> Mujahid, A. Latief. *Pengembalian Aset Korupsi via Instrumen Perdata*. Jawa Pos, 1 Agustus 2007.

aturan pidana dalam UU Tipikor. Persoalan ini tidak banyak dibahas, karena doktrin hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memang tidak mudah dibantah.

Penelitian ini tidak ingin mengubah karakter hukum pidana yang harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, hanya akan mengajukan alternatif pembatasan, khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana atas tindak pidana korupsi. Seperti telah disebutkan bahwa korupsi adalah kejahatan dengan akibat yang multidimensi dalam kehidupan masyarakat, maka hukum pidana, khususnya dalam aturan pembalikan beban pembuktian harus ditempatkan sebagai upaya pertama dan utama (*primum remedium*) dalam upaya pengembalian aset negara.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan analitis-deskriptif. Metode penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>9</sup> Sedangkan pendekatan analitis-deskriptif akan membantu untuk menelaah lebih mendalam atas ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam norma-norma hukum positif tersebut.<sup>10</sup> Bahan utama penelitian ini dilakukan dengan penelusuran aturan hukum yang mengatur terkait dengan pembalikan beban pembuktian. Secara lebih khusus, aturan hukum yang dimaksud adalah instrumen hukum pidana dalam UU Tipikor. Analisis terhadap aturan-aturan hukum tentang pembalikan beban pembuktian tersebut dilakukan dengan tinjauan pustaka beberapa literatur terkait asas dan teori hukum pidana, teori dan hukum pembuktian serta perbandingan dan kritik atas beberapa asas hukum pidana.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Pengembalian Aset Negara**

Obyek dari konsep pengembalian aset negara akan terkait dengan setiap aset yang hilang karena dicuri dalam tindak pidana korupsi.<sup>11</sup> Fenomena korupsi, seperti sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, telah menimbulkan banyak kerugian di berbagai dimensi kehidupan masyarakat (publik), salah satunya kerugian negara dalam jumlah besar disebabkan banyak aset negara yang hilang atau dicuri oleh para koruptor. Sifat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*), terorganisir (*organized crime*) dan lintas negara

---

<sup>9</sup> Johnny. Ibrahim. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. h. 295.

<sup>10</sup> Peter, Mahmud Marzuki. (2015). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 142.

<sup>11</sup> Dalam literatur lain ada yang menggunakan istilah aset curian (*stolen asset*) ataupun harta curian.

(*transnational crime*), telah memunculkan modus perkembangan berupa pencurian aset negara dalam jumlah besar.<sup>12</sup> Aset-aset negara itu bisa disimpan dalam negeri tetapi tidak sedikit yang sengaja ditempatkan di negara lain untuk mempersulit pengungkapan kasus pidana mereka sekaligus melindungi hasil kejahatan mereka. Dalam bagian ini akan dibahas tentang rezim pengaturan pengembalian aset negara yang ditempatkan di luar negeri, namun pembahasan ini tetap bisa dijadikan dasar untuk memahami aset negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi yang berada dalam negeri.

Pengaturan dalam tataran internasional tentang hal ini dapat ditemukan di dalam Bab V dari Pasal 51 hingga Pasal 59 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC). Pasal 51 UNCAC menegaskan pengembalian aset sebagai sebuah prinsip dasar (*fundamental principle*) dalam upaya pemberantasan korupsi yang, dalam UNCAC, konteksnya internasional. Sembilan pasal dalam bab V ini mengatur mulai dari pencegahan dan pelacakan, pengembalian kepemilikan properti, bentuk kerja sama internasional untuk penyitaan dan kerja sama lainnya baik bilateral maupun multilateral, sampai pengaturan tentang kerja sama antara lembaga keuangan untuk membantu efektivitas pengembalian aset.

Bab V ini tidak mudah dirumuskan karena menyangkut kepentingan domestik antar negara. Bab ini juga dianggap sebagai hasil negosiasi yang intensif mengingat di satu sisi terdapat kebutuhan untuk melacak dan mengembalikan kekayaan hasil kejahatan korupsi tetapi di sisi yang lain kekayaan itu telah dialihkan dan ditempatkan ke negara lain, yang membuat penanganannya harus sesuai dengan ketentuan domestik negara yang bersangkutan.<sup>13</sup> Bisa dipahami, meskipun berasal dari hasil negosiasi yang tidak mudah, tetapi keberhasilan perumusan aturan tentang pengembalian aset dari hasil kejahatan korupsi memperlihatkan perhatian sekaligus keprihatinan yang sama yang dialami semua negara anggota.

Penekanan UNCAC khususnya sebagai dicantumkan dalam Pasal 51 bahwa pengembalian aset sebagai *fundamental principle* dari UNCAC menegaskan bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi yang lengkap dan efektif, maka penegakan hukum terhadapnya juga harus menyeluruh, termasuk dalam upaya mengembalikan semua aset terkait dengan

---

<sup>12</sup> Istilah lain terhadap tindak pidana korupsi adalah *systemic white collar crime*. Romli, Atmasasmita. (2003). *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Ed. Ketiga)*. Jakarta: Kencana. h. 91.

<sup>13</sup> Misalnya dalam Pasal 53 huruf (b) dan (c) UNCAC yang mengatur bahwa setiap negara anggota perlu melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbolehkan pengadilan atau lembaga tertentu negara bersangkutan untuk menghukum pelaku untuk membayar kompensasi, atau melakukan penyitaan dan mengembalikannya kepada negara anggota yang dirugikan karena tindak pidana itu. Bandingkan dalam Eddy OS Hiarij (ed). (2008). *Pengembalian Aset Kejahatan*. Yogyakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM. h. 34-35.

tindak pidana. Meskipun aset tersebut dicuri dan dibawa dari satu negara (*country of origin*) ke negara lain (*custodial state*), upaya pengembalian tetap harus dilaksanakan. Untuk hal ini, UNCAC dalam Pasal 43 sampai Pasal 50 pada Bab tentang Kerjasama Internasional, merinci pola kerjasama yang dapat dilakukan antara negara, yaitu, ekstradisi, *mutual assistance in criminal matters*, *transfer of proceedings*, *transfer of sentenced persons* dan *joint investigation*. Oleh karenanya, aturan mengenai pengembalian aset dalam UNCAC harus diimplementasikan dengan lebih konsisten oleh setiap negara anggota konvensi.

Dalam buku *Pengembalian Aset Kejahatan* dicatat setidaknya ada enam hal terkait implementasi pengaturan pengembalian aset UNCAC ini.<sup>14</sup> Pertama, harus diakui dahulu bahwa korupsi (penjarahan) terhadap aset publik suatu negara terjadi karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas publik. Kedua, negara-negara anggota (khususnya negara berkembang) perlu memperkuat sistem hukum, keuangan dan pengelolaan keuangan publik. Ketiga, kemauan politik dari masing-masing negara anggota terkait pengembalian aset kejahatan. Keempat, perlunya reformasi hukum masing-masing negara anggota. Kelima, waktu pengaturan dari reformasi hukum tersebut tidak berlarut-larut. Dan keenam, penguatan kerjasama global yang konsisten untuk mencegah adanya tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan untuk menyimpan dan menempatkan aset hasil kejahatan yang telah dilakukan di negara lain. Sekali lagi, enam hal ini menegaskan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip dasar dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan lintas yurisdiksi. Penanganan itu baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan pengembalian aset negara yang hilang karena kejahatan korupsi disesuaikan dengan ketentuan dalam UNCAC seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Dengan meratifikasi UNCAC, membuat Indonesia harus menyelaraskan UU Tipikor dengan ketentuan dalam UNCAC, sayangnya hal ini belum dilaksanakan. Revisi terhadap UU Tipikor yang saat ini berlaku belum pernah dilakukan lagi sejak tahun 2001. Indonesia memang memiliki Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang menganut asas resiprokal yang mendudukkan bahwa jika Indonesia ingin aset negara yang ditempatkan ke negara lain dalam kasus tindak pidana dikembalikan ke Indonesia, maka Indonesia sendiri harus memiliki aturan yang jelas mengenai pengembalian aset kejahatan yang dibawa masuk ke Indonesia dari negara lain.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 37.

Meskipun UU No. 1 Tahun 2006 mengatur demikian, namun sampai saat ini Indonesia belum memiliki UU pengembalian aset tersendiri sebagaimana juga diamanatkan UNCAC.

Pertanyaan muncul soal ditempatkan dalam lapangan hukum apa aturan tentang pengembalian aset negara? Untuk itu, sedikit perlu disampaikan perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana. Seperti secara gramatikal dapat diidentifikasi, bahwa hukum perdata mengatur kepentingan dalam hubungan antar pribadi. Hukum perdata mengatur hubungan hukum keperdataan antar subyek hukum. Sementara hukum pidana, seperti dikatakan Jan Remmelink, memiliki tugas untuk menyelesaikan setiap persoalan hukum dalam bentuk benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum.<sup>15</sup>

Penekanan adanya kepentingan masyarakat umum menjadi penting, karena hal itu menjadi dasar pembeda antara hukum perdata dan pidana. Jika pengertian ini dikaitkan dengan pengaturan pengembalian aset negara yang dilakukan dari tindak pidana korupsi, maka potensi kerugian yang sebenarnya ingin diselamatkan dari pengaturan itu adalah aset negara. Ini berarti menyangkut kepentingan publik. Penulis berpendapat, bahwa karena aset negara yang diambil secara melawan hukum melalui tindak pidana korupsi, maka pengaturan pengembalian aset negara harus juga dalam kerangka hukum pidana.

Hal ini untuk menjamin terselenggaranya sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*) sebagaimana ditawarkan Herbert Packer dalam *The Limits of Criminal Sanction*.<sup>16</sup> Sistem peradilan pidana yang terintegrasi mensyaratkan penanganan yang lengkap dan tidak terpisah-pisah demi menjamin penanganan kasus pidana yang adil baik terhadap kepentingan terdakwa maupun terhadap kepentingan publik yang lebih luas. Namun pertanyaan selanjutnya adalah apakah pengaturan mengenai pengembalian aset ini harus dimasukkan sebagai norma dalam hukum acara pidana atau bahkan hukum administrasi negara, mengingat keduanya memiliki karakter yang sama, salah satunya, untuk memulihkan pelanggaran hukum atas kepentingan umum (publik).

Mengikuti pola Packer terkait *integrated criminal justice system*, karena konstruksi korupsi sebagai tindak pidana yang menyebabkan adanya aset negara yang dicuri atau

---

<sup>15</sup> Jan, Remmelink. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h. 5.

<sup>16</sup> Herbert L., Packer. (1968). *The Limits of The Criminal Sanction*, Oxford University Press. h. 149-150. Terkait *criminal justice system*, Packer juga membahas dua model sistem peradilan pidana yang banyak dikenal yaitu *crime control model* dan kemudian *due process of law*. Model yang disebutkan terakhir dijalankan Indonesia dalam hukum acara pidana. Model ini menekankan dijalankannya proses peradilan yang adil, proporsional dan menekankan pada hak-hak terdakwa.

dihilangkan, maka pengembalian aset negara terkait tindak pidana korupsi lebih tepat dirumuskan sebagai bagian dari hukum acara pidana. Hal ini sesuai dengan pengertian hukum acara pidana sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan membuat hukum pidana.<sup>17</sup> Jika pengertian itu disesuaikan dengan saat ini, maka pengaturan pengembalian aset negara dari tindak pidana korupsi harus diatur dalam ketentuan hukum acara tersendiri agar dapat mengakomodir KPK sebagai salah satu badan yang dapat menanganinya.

Pengaturan pengembalian aset negara ini tetap mengacu pada prinsip-prinsip umum sebagaimana diatur dalam KUHAP yang berlaku di Indonesia sebagai *lex generalis*. Contohnya, ketentuan tentang “pengembalian aset yang masih eksis” tetap merujuk pada pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan penegasan bahwa benda-benda sitaan itu menjadi tanggungjawab pejabat berwenang dan tidak boleh dipergunakan oleh orang tidak berwenang. Meski begitu, mengingat perlunya penanganan yang lebih kompleks dalam konteks pengembalian aset negara, maka akan lebih lengkap jika pengaturannya dibuat di luar KUHAP sebagai ketentuan yang lebih khusus (*lex specialis*). Dengan sifatnya sebagai *lex specialis*, maka pengaturan diharapkan menjadi lebih lengkap dan komprehensif untuk bisa mengembalikan aset-aset negara yang dicuri dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi.<sup>18</sup> Kompleksitas pengaturan pengembalian aset negara ini tidak cukup hanya bersandar pada ketentuan KUHAP.

Pengembalian aset negara dalam tindak pidana korupsi merupakan upaya yang belum maksimal dilakukan oleh Indonesia, termasuk dalam konteks pengaturan. Padahal pengembalian aset negara yang hilang dapat memulihkan dampak buruk dan merusak dari tindak pidana korupsi yang terjadi bagi kepentingan publik di banyak dimensi. Pengembalian aset yang dilandasi dengan ketentuan peraturan yang memadai, lengkap dan jelas, serta mencakup aturan mengenai cara penanganan yang memadai dan konsisten, akan melengkapi upaya penanganan korupsi secara lebih efektif dan efisien. Di sini, seperti ditulis Saldi Isra dan Eddy OS Hiariej, dibutuhkan kemauan politik negara.<sup>19</sup> Kebijakan hukum pidana (*penal*

---

<sup>17</sup> R. Wirjono, Prodjodikoro. (1970). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur. h. 13.

<sup>18</sup> Djisman Samosir menegaskan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana. Djisman Samosir. (2013). *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia. h. 10.

<sup>19</sup> Rezim di sini bukan hanya eksekutif tetapi juga legislatif dan yudikatif. Disebutkan juga bahwa pencurian aset negara seringkali memiliki korelasi dengan rezim otoriter. Saldi, Isra dan Eddy OS Hiariej. *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia* dalam Wijayanto, Ridwan Zachrie (ed). (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h. 584.

*policy*) tentang pengaturan pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi yang lebih maju dan memadai sudah mendesak untuk diimplementasikan.

Jadi persoalannya ada dua, yaitu soal pengaturan hukum khusus terkait pengembalian aset negara dalam kerangka hukum acara pidana dan soal penerapan atau penegakannya. Jikapun telah bisa dihasilkan sebuah peraturan tentang pengembalian aset negara pada kasus tindak pidana korupsi, apakah peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif, mengingat sifat hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)? Apakah dimungkinkan bahwa penegakan hukum dalam upaya pengembalian aset negara khususnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi melalui sistem pembalikan beban pembuktian, dapat dilaksanakan sebagai upaya pertama dan utama (*primum remedium*)?.

### ***Ultimum Remedium vs Primum Remedium***

Sebelum membahas istilah *primum remedium*, perlu dibahas mengenai istilah *ultimum remedium* yang selama ini melekat dengan hukum pidana. Tidak mudah menemukan literatur hukum pidana yang di dalamnya dijelaskan bahwa dalam situasi tertentu, paradigma<sup>20</sup> hukum pidana untuk diperlakukan sebagai obat atau upaya terakhir (*ultimum remedium*) dapat disimpangi. Jamak diketahui bahwa paradigma hukum pidana sebagai *ultimum remedium* sudah bertahan cukup lama. Jika ditelusuri secara historis, paradigma hukum pidana Indonesia sebagai *ultimum remedium* tidak bisa dilepaskan dengan fakta sejarah saat Mr. Modderman, Menteri Kehakiman Belanda saat itu, dalam pembahasan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) di Majelis Rendah (*Twede Kamer*).

Modderman mengatakan bahwa “....yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan cara-cara lain. Hukuman itu hendaklah merupakan suatu upaya terakhir (*de straf moet blijven een ultimum remedium*).”<sup>21</sup> Saat itu, tidak semua sepakat dengan Modderman. Lamintang mencatat setidaknya ada tiga guru besar yang menolak pemikiran Modderman, yaitu L.H.C. Hulsman, A. Mulder dan van Bemmelen.<sup>22</sup> Ada dua hal yang perlu ditekankan terkait fakta sejarah ini; Pertama, istilah *ultimum remedium* pertama kali diucapkan oleh seorang birokrat dan tidak bebas dari perdebatan dari para akademisi hukum pidana. Kedua, bahwa istilah *ultimum*

---

<sup>20</sup> Penulis menempatkan *ultimum remedium* sebagai paradigma. Dalam KBBI, paradigma diartikan sebagai kerangka berpikir. *Ultimum remedium* sendiri bukan termasuk asas dan teori, apalagi norma dalam sistem hukum pidana. Istilah *ultimum remedium* (obat atau upaya terakhir) hanya terkait dengan kerangka berpikir bagaimana menerapkan sebuah norma pidana terhadap suatu kasus pidana. Penjelasan selanjutnya akan menggunakan istilah paradigma *ultimum remedium* dan paradigma *primum remedium*.

<sup>21</sup> P.A.F., Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 18.

<sup>22</sup> *Ibid.*

*remedium* tidak tepat untuk dikatakan sebagai asas atau teori dan juga bukan sebuah norma dalam hukum pidana. Untuk itu, istilah *ultimum remedium* tidak memiliki daya ikat dan karenanya penulis lebih memilih menyebutnya sebagai paradigma.

Sebelum Modderman, sebenarnya Merkel, seorang sarjana hukum Jerman, pernah mengatakan, “*Der Strafe komt eine subsidiäre Stellung zu*” yang berarti tempat (hukum) pidana selalu subsider terhadap upaya hukum lainnya.<sup>23</sup> Tidak berbeda jauh dengan pendapat Modderman di atas, Merkel memilih menempatkan hukum pidana sebagai “hukum kelas dua” dalam konteks penerapan. Melalui pendapat Merkel ini juga dapat diperkuat dasar argumentasi untuk mengatakan bahwa istilah *ultimum remedium* memang sebatas terkait dalam konteks penerapan atau penegakan hukum pidana. Istilah “upaya” yang dipakai oleh Merkel dan Modderman terkait proses penerapan atau penegakan hukum. Jika demikian, maka lebih tepat dikatakan bahwa istilah *ultimum remedium* sebagai paradigma penegakan hukum, yang mensyaratkan adanya kebebasan memilih bagi penegak hukum.

Jika *ultimum remedium* adalah paradigma penegakan hukum, maka istilah *primum remedium* (upaya pertama dan utama) sebagai alternatif kebalikan dari *ultimum remedium* juga dapat disebut sebagai sebuah paradigma dalam penegakan hukum. Keduanya tidak berbeda dalam konteks kedudukannya sebagai paradigma, hanya keduanya menjadi berbeda karena berarti saling berlawanan satu sama lain (*contradictio in terminis*), yang membuat jika salah satu dipilih, maka yang lain tidak bisa diikuti. Oleh karena itu, perlu alasan yang mendasar jika kemudian paradigma *primum remedium* akan diterapkan.

Untuk itu, perlu dikemukakan pendapat H.G de Bunt yang mengatakan bahwa hukum pidana bisa dijadikan *primum remedium* jika suatu tindak pidana itu; menghasilkan korban yang sangat besar, pelaku residivis dan kerugian yang tidak dapat dipulihkan (*irreparable*).<sup>24</sup> Untuk kriteria perlunya hukum pidana diterapkan sebagai *primum remedium* juga diperlukan pendapat Jan Rummelink yang mengatakan “... setiap saat penguasa harus waspada dan sadar bahwa hukum pidana hanya dapat didayagunakan apabila sarana yang ada tidak lebih buruk dibandingkan dengan penyimpangan perilaku yang hendak ditanggulangnya.”<sup>25</sup> Secara *mutatis mutandis*, hukum pidana memang harus diterapkan sebagai upaya pertama dan utama, jika upaya hukum lain tidak berdaya guna.

Namun, parameter-parameter yang disebut ini sebenarnya belum lengkap. Dalam beberapa tindak pidana khusus seperti korupsi, akibat merusak yang ditimbulkan berdampak

---

<sup>23</sup> Jan, Rummelink. *Op. Cit.* h. 28.

<sup>24</sup> Titis Anindyajati, dkk. *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan*. Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 4 Desember 2015. h. 877.

<sup>25</sup> Jan, Rummelink, *Op. Cit.*

pada banyak dimensi kehidupan masyarakat (publik). Dimensi perekonomian negara, dimensi ketidaktertiban sosial, kerusakan dalam dimensi politik, termasuk dimensi pendidikan dan moral. Untuk itu, perlu ditambahkan satu parameter untuk menyimpangi paradigma *ultimum remedium* yaitu akibat merusak tindak pidana yang dilakukan berdampak pada banyak dimensi. Jika demikian, melengkapi parameter dari Bunt dan R Emmelink, setidaknya ada lima parameter yang dapat dijadikan landasan manakala paradigma *primum remedium* harus diterapkan dalam penegakan hukum pidana; Pertama, korban dari tindak pidana berjumlah sangat besar. Kedua, pelaku adalah residivis. Ketiga, kerugian akibat tindak pidana tidak dapat dipulihkan. Keempat, upaya hukum lain yang seharusnya menangani tidak berdaya guna. Kelima, kerusakan yang berdimensi banyak. Lima parameter ini bisa disebut sebagai parameter penyimpangan atas paradigma *ultimum remedium*.

Menurut pemahaman penulis, Bunt membuat tiga parameternya sebagai kumulatif artinya ketiganya harus terpenuhi. Tetapi hal itu akan bertentangan dengan pendapat Bunt sendiri ketiga parameter yang dia ajukan sebenarnya berdiri masing-masing. Bisa saja pelakunya adalah residivis tetapi jumlah korbannya tidak banyak, begitu juga sebaliknya, korbannya banyak, tetapi pelakunya bukan residivis. Maka menurut penulis, kelima parameter yang disampaikan di atas bersifat alternatif, sehingga meskipun satu parameter saja yang terpenuhi, maka hukum pidana harus diterapkan sebagai *primum remedium*.<sup>26</sup> Pembahasan berkenaan dengan paradigma *primum remedium* dengan lima parameter ini penting untuk menjawab persoalan tentang bagaimana menempatkan paradigma *primum remedium* dalam konteks penegakan aturan pembalikan beban pembuktian khususnya terkait upaya pengembalian aset negara yang dicuri atau hilang akibat tindak pidana korupsi.

### **Teori Pembuktian Pidana**

Dasar hukum pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mengikuti pembagian oleh Eddy OS Hiariej, akan dijelaskan soal enam parameter hukum pembuktian dalam hukum pidana Indonesia.<sup>27</sup> Pertama, KUHP menggunakan parameter pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).<sup>28</sup> Keyakinan hakim timbul

---

<sup>26</sup> Dengan adanya parameter ini, perlu ditegaskan bahwa paradigma *ultimum remedium* tidak berarti begitu saja harus ditinggalkan. Parameter ini berupa ukuran untuk menyimpangi paradigma *ultimum remedium* dan kemudian menggunakan paradigma *primum remedium*. Itu berarti paradigma *ultimum remedium* sendiri tetap berlaku.

<sup>27</sup> Eddy, OS Hiariej. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga. h. 15-27.

<sup>28</sup> Dalam hukum pembuktian ada empat sistem atau teori pembuktian, yaitu pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

karena adanya alat bukti yang telah diatur secara negatif dalam undang-undang. Pasal 183 KUHAP menegaskan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Kedua, dalam konteks pembuktian pidana, Pasal 184 KUHAP mengatur lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>29</sup> Dalam teori hukum pembuktian pembatasan pengaturan jenis alat bukti ini berada dalam parameter alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan sebuah kasus hukum (*bewijsmiddelen*). Ketiga, soal bagaimana proses peradilan mendapatkan alat-alat bukti dalam upaya membuktikan sebuah kasus hukum. Penekanan yang perlu adalah bahwa alat-alat bukti didapatkan tanpa mengabaikan kepatuhan kepada hukum termasuk cara-cara yang, dalam sistem *due process of law*, tidak melanggar hukum, undang-undang dan hak asasi manusia. Parameter ketiga ini disebut *bewijsvoering*.

Keempat, tentang kekuatan pembuktian setiap alat bukti (*bewijskracht*), yang dalam hukum acara pidana, memiliki derajat yang sama. Namun perlu ditekankan bahwa dalam beberapa aturan, sebuah alat bukti bisa saja hanya pelengkap dari alat bukti yang lain. Kelima, tentang perlunya minimum dua alat bukti yang cukup disertai keyakinan hakim yang dalam teori pembuktian disebut *bewijsminimum*). Pada dasarnya, *bewijsminimum* juga terkait dengan Pasal 183 KUHAP, namun dalam *bewijsminimum* yang ditekankan adalah bahwa kebebasan hakim terikat pada minimum dua alat bukti. Keenam, berkenaan dengan beban pembuktian (*bewijslast*, Inggris: *burden of proof*). Dalam hukum pembuktian umum berlaku asas *actori incumbit probatio* (siapa mendalilkan, dia yang membuktikan).<sup>30</sup> Dengan begitu, dalam sistem peradilan pidana, jaksa penuntut umum yang memiliki beban pembuktian saat suatu kasus pidana diproses.

Dalam perkembangan, mengikuti Lilik Mulyadi<sup>31</sup>, terdapat dua macam beban pembuktian yaitu absolut dan terbatas berimbang. Untuk beban pembuktian bersifat absolut,

---

melulu (*conviction intime*), pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction rationnee*) dan pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*). Bandingkan Eddy, OS Hiariej. *Ibid.* h. 15-16 dan Andi, Hamzah. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 251-257. Dalam bagian ini, ditekankan pada yang berlaku dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

<sup>29</sup> Dijelaskan bahwa dalam perkembangan pengaturan tindak pidana, telah terjadi banyak perluasan tentang “sesuatu” yang dapat dijadikan dasar pembuktian. Eddy OS Hiariej menyebutkan dua contoh seperti dalam UU Terorisme dan UU ITE. Eddy, OS Hiariej. *Ibid.* h. 19-20.

<sup>30</sup> Bisa juga diartikan, “siapa yang menggugat, dia yang membuktikan”. Baca Eddy, OS Hiariej. *Ibid.* h. 23.

<sup>31</sup> Lilik, Mulyadi. (2013). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni. h. 103.

berarti pembebanan sepenuhnya berada pada penuntut umum, sedangkan beban pembuktian terbatas berimbang, seperti misalnya dalam UU Tipikor tentang pengaturan pembalikan beban pembuktian, akan mendapatkan porsi pembahasan dalam bagian selanjutnya.

### **Sistem Pembuktian UU Tipikor**

Pada dasarnya, sistem pembuktian pada hukum pidana formil di UU Tipikor mengikuti ketentuan seperti diatur dalam KUHAP. Namun, karena sifatnya sebagai tindak pidana khusus, ada beberapa pengecualian dalam sistem pembuktian di UU Tipikor. Menurut Adami Chazawi, pengecualian itu adalah soal perluasan bahan yang digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk dan beberapa sistem beban pembuktian yang berlainan dengan ketentuan KUHAP.<sup>32</sup>

Pertama, perluasan bahan yang digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Pasal 188 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa alat bukti petunjuk dapat dibangun dari keterangan saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa. Dalam UU Tipikor, alat bukti petunjuk bisa dibangun tidak hanya oleh tiga ketentuan seperti dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP tersebut.<sup>33</sup> Pasal 26A huruf a dan b UU Tipikor diatur bahwa alat bukti dapat terdiri dari: 1) Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. 2) Dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau disimpan secara elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna. Jadi, alat bukti petunjuk yang diatur dalam kerangka sistem pembuktian dalam UU Tipikor telah diperluas dari ketentuan KUHAP. Perluasan ini juga memperlihatkan bahwa penanganan atas kasus korupsi memang memerlukan pendekatan hukum pidana formil atau hukum acara yang luar biasa (*extraordinary approach*).

Kedua, soal beberapa ketentuan sistem beban pembuktian yang berlainan dengan KUHAP. Adam Chazawi menjelaskan bahwa dalam UU Tipikor setidaknya ada lima hal terkait ini, yaitu:<sup>34</sup> 1. Adanya ketentuan tentang pembuktian berimbang terbalik (Pasal 37), 2. Adanya ketentuan tentang sistem beban pembuktian berimbang bersyarat (Pasal 12 B Ayat (1) huruf a dan b), 3. Jika obyeknya adalah harta yang telah didakwakan maka sistem beban pembuktian yang berlaku adalah pembuktian semi terbalik (Pasal 37A), 4. Jika obyeknya adalah harta yang belum didakwakan, maka sistem beban pembuktiannya adalah pembuktian

---

<sup>32</sup> Adami, Chazawi. (2018). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Press. h. 363.

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 366.

<sup>34</sup> Baca lebih lengkap penjelasan terkait hal ini pada Adami, Chazawi. *Ibid.* h. 367-373.

terbalik (Pasal 38B), dan 5. Secara khusus diatur bahwa obyek terkait penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000, 00 atau lebih, maka sistem beban pembuktiannya juga pembuktian terbalik.<sup>35</sup>

Lima catatan Adami di atas bisa dilengkapi dengan penjelasannya tentang tiga sistem beban pembuktian pada terdakwa.<sup>36</sup> Pertama, sistem pembebanan yang sepenuhnya diberikan kepada terdakwa (seperti dalam pasal 12B), dimana saat terdakwa tidak bisa membuktikan, maka dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, bahwa dalam UU Tipikor juga menganut sistem beban pembuktian semi terbalik, dimana terdakwa memiliki sebagian beban pembuktian sebagaimana didakwakan. Jika terdakwa tidak bisa membuktikan dia tidak bersalah, maka hal itu akan menjadi bukti pendukung bagi penuntut untuk menyatakan terdakwa bersalah. Ketiga, UU Tipikor juga menganut sistem beban pembuktian berimbang bersyarat yang bermakna, pembuktian dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau terdakwa tergantung pada syarat yang ditentukan undang-undang. Dalam kasus gratifikasi, jika nilainya Rp 10.000.000 atau lebih, maka terdakwa wajib membuktikan dirinya tidak bersalah dan begitu juga sebaliknya.

### **Pembalikan Beban Pembuktian UU Tipikor**

Pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian (Belanda: *omkering van bewijslast*, Inggris: *reversal burden of proof*) adalah perkembangan dalam sistem peradilan pidana khususnya terkait hukum acara pembuktian. Seperti diulas sebelumnya, asas utama dalam hukum pembuktian adalah “siapa yang mendalilkan/menggugat, dia yang harus membuktikan”. Namun, perkembangan bentuk tindak pidana secara masif membuat hukum acara kerap tidak memiliki “kemampuan” dalam tugasnya membuktikan dengan efektif bentuk-bentuk tindak pidana yang berkembang masif itu.

Dalam konteks internasional, pengaturan pembalikan beban pembuktian pertama kali diatur dalam Pasal 5 ayat (7) *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988, kemudian diikuti pengaturan dalam pasal 12 ayat (7) *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime* 2000 hingga kemudian dalam Pasal 31 ayat (8) *United Nation Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC).<sup>37</sup> Meskipun begitu, Indonesia sebenarnya sudah lebih dulu mengatur mengenai

---

<sup>35</sup> *Ibid.* h. 367.

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 373.

<sup>37</sup> Romli, Atmasasmita. (2010). *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana. h. 66-67.

pembalikan beban pembuktian sebelum UNCAC<sup>38</sup>, hanya setelah terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, aturan pembalikan beban pembuktian semakin memiliki legitimasi.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terdakwa dianggap bersalah sampai, berdasarkan hak yang diberikan di Pasal 37 atau kewajiban di Pasal 12B, Pasal 37A dan 38B UU Tipikor, dia sendiri dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah.<sup>39</sup> Menambahkan Suhartoyo, yang mengatakan bahwa asas praduga bersalah tidak melanggar hak asasi terdakwa karena korupsi sendiri sudah melanggar hak atau kepentingan publik, penulis merasa asas praduga bersalah justru memberikan legitimasi atas aturan mengenai pembalikan beban pembuktian itu. Meskipun posisi terdakwa dianggap bersalah, sehingga kemudian dilakukan proses peradilan (penyelidikan, penyidikan, dakwaan, penuntutan), terdakwa memiliki sarana untuk membela dirinya melalui pembalikan beban pembuktian. Dalam konteks ini, pembalikan beban pembuktian bisa dipandang sebagai sarana bagi diakomodasinya hak asasi terdakwa korupsi yang telah “dilanggar” oleh asas praduga bersalah di UU Tipikor.

Secara legalitas, pembalikan beban pembuktian dalam UU Tipikor diatur dalam Pasal 37. Ketentuan pasal ini berbunyi: 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi; 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Berdasarkan ketentuan ini, ada dua hal yang perlu ditekankan dengan merujuk pada pasal penjelasan. Pertama, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Pasal 37 ayat (1) dibuat sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Untuk itu, berdasarkan pasal ini dapat dikatakan bahwa UU Tipikor menganut sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang.<sup>40</sup> Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri

---

<sup>38</sup> Oemar Seno Adji mencatat bahwa Indonesia sudah memulai membahas soal pembalikan beban pembuktian saat pembahasan perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut baca Oemar, Seno Adji. (1985). *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Erlangga. h. 228-232.

<sup>39</sup> Pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat (*common law system*), seperti dicatat oleh Jefferson L. Ingram dari Universitas Dayton, memegang prinsip bahwa terdakwa tidak perlu untuk membuktikan apapun termasuk mengajukan bukti terkait perkara. Prinsip ini adalah prinsip umum yang sebenarnya juga berlaku di KUHP, dengan tujuan melindungi hak-hak terdakwa. Namun dalam sistem *common law*, jikapun terdakwa ingin mengajukan bukti, hanya akan dipertimbangkan sebagai pelengkap dari konsep pembelaan afirmatif (*affirmative defense*). Jefferson, L. Ingram. (2012). *Criminal Evidence (11<sup>th</sup> Ed)*. Massachusetts: Anderson Publishing. h. 61.

<sup>40</sup> Mansur, Kartayasa. (2017). *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana. h. 245.

sendiri (*non self-incrimination*).<sup>41</sup> Kedua, karena pembuktiannya berdasarkan keterangan dari terdakwa sendiri maka konsekuensinya pembebanan pembuktian terbalik tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang, sebagaimana dalam KUHAP.

Jika merujuk pada Romli Atmasasmita yang menegaskan bahwa aturan pembalikan beban pembuktian tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena secara teoritis, pembalikan beban pembuktian merujuk kepada teori keseimbangan kemungkinan (*balanced probability theory*). Teori ini menyatakan bahwa upaya mengungkap asal-usul kekayaan seseorang yang diduga berasal dari tindak pidana membuat status kepemilikan atas harta kekayaan itu lebih rendah dibandingkan hak asasi seseorang itu sendiri. Romli juga menambahkan, bahwa secara konstitusi setiap orang memiliki hak untuk menikmati harta kekayaan, dengan syarat utama bahwa perolehan harta kekayaan tersebut adalah legal.<sup>42</sup>

Selain itu, seperti diuraikan Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam disertasinya, bahwa landasan filosofis dibalik pengaturan pembalikan beban pembuktian terkait dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 amandemen ketiga yang menetapkan Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Mengacu pada fundamental itu, maka setiap orang di Indonesia harus menjunjung tinggi hukum dan harus diperlakukan sama (*equality*) di hadapan hukum, termasuk pada penghargaan atas hak-hak asasinya.<sup>43</sup> Jika demikian, penulis memahami arah argumen filosofis Suhartoyo, bahwa seharusnya siapa saja yang diduga melakukan korupsi memiliki sarana untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

Pandangan Suhartoyo berbeda dengan Adami Chazawi yang mengatakan bahwa pembalikan beban pembuktian berpijak pada asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) dan ini berbeda dengan pembuktian berdasarkan KUHAP yang berpijak pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).<sup>44</sup> Dalam pelaksanaan pembalikan beban pembuktian, jaksa penuntut umum tidak berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya, melainkan terdakwa sendiri yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah seperti yang didakwakan. Persoalan tentang pembalikan beban pembuktian muncul antara lain saat konsep ini dihadapkan dengan asas praduga bersalah itu.

---

<sup>41</sup> Hal ini ditegaskan dalam pasal penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor. Terkait penjelasan lebih lanjut dalam dilihat dalam Mansur, Kartayasa. *Ibid*, h. 253.

<sup>42</sup> Romli, Atmasasmita, *Op. Cit.* h. 68.

<sup>43</sup> Suhartoyo membahas hal ini cukup lengkap dikaitkan dengan asas *presumption of guilt*, *inquisitorial*, *strict liability*, dan *res ipsa loquitur*, termasuk dalam konteks tindak pidana pencucian uang. Dalam makalah ini, hanya pembahasan yang terkait dengan UU Tipikor yang dijadikan rujukan. Lebih lanjut baca Suhartoyo. (2019). *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: Rajawali Press. h. 177-206.

<sup>44</sup> Adami, Chazawi. *Op. cit.* h. 374.

Konsekuensi logis yang pertama-tama harus ditegaskan adalah bahwa pengaturan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya telah menyeimbangkan antara jaminan hak-hak dasar terdakwa dengan tujuan dari UU Tipikor itu sendiri dalam menangani tindak pidana korupsi. Terkait dengan penjelasan atas ayat (2) bahwa pembalikan beban pembuktian tidak menganut sistem pembuktian secara negatif, selain karena memang pembuktian dilakukan oleh terdakwa sendiri untuk itu tidak ada ketentuan soal *bewijsminimum* maupun keyakinan hakim, juga bisa dilihat sebagai salah satu arah politik hukum pidana korupsi untuk memastikan penanganan tindak pidana korupsi semakin efektif.

Selain berdasarkan Pasal 37 dalam UU 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001, Pasal 38B ayat (1) UU 20 Tahun 2001 secara tegas mengatur bahwa “Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.” Dalam bahasa Suhartoyo, pasal ini dapat disebut sebagai politik kebijakan legislasi mengenai metode pembalikan beban pembuktian.<sup>45</sup> Pembahasan ini penting karena ada kaitannya dengan perampasan aset terdakwa.

Kelemahan dalam pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam UU 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 adalah terkait keberadaan Pasal 12B ayat (1) huruf a.<sup>46</sup> Ketentuan itu mengatur pembatasan pembebanan beban pembuktian yang hanya berlaku pada tindak pidana korupsi berbentuk gratifikasi dan itupun limitatif. Dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a diatur bahwa pembalikan beban pembuktian dijalankan dalam kasus gratifikasi berjumlah Rp 10.000.000,00 atau lebih. Limitasi berikutnya adalah bahwa gratifikasi dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, berhubungan dengan jabatannya dan tindakan itu berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pembatasan ini seharusnya tidak perlu, mengingat bobot tindak pidana korupsi tidak bisa dilihat dalam kaca mata besar kecilnya jumlah penerimaan gratifikasi dan pelaku gratifikasi juga dapat berasal dari pihak bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara.

---

<sup>45</sup> Suhartoyo. *Ibid.* h. 209.

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi menyatakan bahwa dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a terdapat norma hukum yang tidak jelas karena seluruh bagian inti delik telah disebutkan sehingga yang tersisa untuk dibuktikan menjadi tidak ada. Baca lebih lanjut Lilik, Mulyadi, *Op.cit.* h. 185.

Pasal ini kontradiktif khususnya dengan adanya pengaturan yang terdapat pada Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 37A ayat (1) dan (2) dan Pasal 38B ayat (1) UU 20 Tahun 2001 yang memungkinkan bahwa pembuktian terbalik bisa mencakup tindak pidana yang lebih luas seperti diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU 20 Tahun 2001. Selain karena hanya tegas mengatur bahwa gratifikasi dimungkinkan dengan sistem pembalikan beban pembuktian, ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a akan berpengaruh pada ditegakkannya sistem pembalikan beban pembuktian dalam bentuk-bentuk tindak pidana korupsi lainnya menjadi tidak efektif karena ketidaktegasaan pengaturan norma.

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang perlu penanganan yang luar biasa (*extraordinary legal approach*<sup>47</sup>). Dalam laporannya, ICW mencatat beberapa modus dalam tindak pidana korupsi seperti penggelembungan anggaran (*mark up*), penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, suap, kegiatan/proyek fiktif, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, penyunatan/pemotongan, gratifikasi, pemerasan, anggaran ganda dan *mark down*.<sup>48</sup> Korupsi juga disebut sebagai kejahatan yang tertutup dimana pelaku telah mengetahui bagaimana tindak pidana korupsi harus mereka lakukan.<sup>49</sup> Dengan demikian, adalah tidak mudah untuk mengungkap kasus dalam metode pembuktian biasa. Untuk macam-macam modus ini, perlu diakui bahwa penanganan khususnya dalam upaya pembuktian berdasarkan KUHAP tidak akan cukup.

Terkait ini, perlu disampaikan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa isi peraturan dalam suatu undang-undang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Soerjono mengatakan bahwa “undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).<sup>50</sup> Jadi, undang-undang bisa saja menjadi faktor penghambat penegakan hukum itu sendiri, dalam hal ini penegakan hukum tindak pidana korupsi, sebab

---

<sup>47</sup> Penulis menggunakan istilah *extraordinary legal approach* daripada *extraordinary enforcement*, *extraordinary measure* atau *extraordinary counter measure*. Penggunaan istilah *extraordinary legal approach* bermakna lebih luas dan komprehensif karena kata “*legal approach*” atau pendekatan hukum, mengandaikan bahwa penanganan korupsi harus mencakup banyak lapangan hukum, termasuk dalam konteks pencegahan dan penindakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pendekatan ideologi hukum yang menekankan pada pencarian kaidah ideal. Penekanannya, korupsi yang dilihat harus secara total dan komprehensif agar dapat ditangani efektif dan efisien, termasuk dalam konteks penerapan hukum pidana.

<sup>48</sup> Wana, Alamsyah, dkk. *Loc.cit.* h. 5.

<sup>49</sup> Ndiva Kofele-Kale. *Presumed Guilty: Balancing Competing Rights and Interests in Combating Economic Crimes*. The International Lawyer, Volume 40 Nomor 4 Tahun 2006. h. 914-915.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, (2012), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, h. 13.

salah satu pengaturan dalam UU Tipikor terkait dengan pembalikan beban pembuktian tidak cukup jelas atau memadai.

Terlepas dari perdebatan mengenai masih banyaknya kelemahan dalam pengaturan soal pembalikan beban pembuktian, yang jelas adalah bahwa UU Tipikor telah mengakui dan mengatur bahwa dapat dilakukannya metode pembalikan beban pembuktian meskipun limitatif seperti sudah diuraikan. Ada tiga hal yang perlu ditekankan ulang terkait dengan pengaturan pembalikan beban pembuktian ini:<sup>51</sup> Pertama, terdakwa memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Kedua, terdakwa memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga memiliki hubungan dengan perkaranya. Ketiga, meskipun terdakwa memiliki hak (Pasal 37) atau kewajiban (Pasal 37A dan Pasal 38B) untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, jaksa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

## **KESIMPULAN**

Fenomena korupsi, sebagai sebuah tindak pidana yang perlu pendekatan hukum luar biasa (*extraordinary legal approach*) yang terjadi sampai saat ini dengan segala kompleksitasnya, seperti modus pelaku yang semakin berkembang, jumlah kasus korupsi yang terus bertambah, pengaturan yang masih belum memadai dan akibat destruktif dari tindak pidana korupsi yang merugikan banyak dimensi kehidupan masyarakat (publik), mengharuskan Indonesia mengambil langkah-langkah serius dalam upaya penanganan kondisi ini. Tindak pidana korupsi telah nyata merugikan negara dan berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Yang sulit ditolak adalah bahwa banyak aset negara yang dicuri dan hilang akibat tindak pidana korupsi.

Kondisi tersebut semakin parah karena instrumen hukum dan aturan yang mampu menindak korupsi maupun aturan-aturan terkait pengembalian aset negara belum memadai, seperti belum adanya pengaturan khusus mengenai pengembalian aset negara. Bukan hanya itu, aturan mengenai pembalikan beban pembuktian juga belum dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Hal ini bisa terjadi oleh dua hal, yaitu pertama, rumusan norma yang tidak jelas, tidak lengkap dan tidak harmonis dan kedua, penegak hukum, termasuk di pengadilan belum banyak yang menerapkan pembalikan beban pembuktian. Dapat juga ditambahkan, politik legislasi Indonesia dalam membangun kebijakan hukum pidana (*penal policy*) belum cukup

---

<sup>51</sup> Suhartoyo, *Op.Cit*, h. 221.

baik khususnya dalam upaya mengatur pembalikan beban pembuktian yang lebih komprehensif.

Selain itu, di Indonesia, hukum pidana dianggap semata-mata sebagai obat atau upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang menyebabkan penerapan pasal-pasal pembalikan beban pembuktian menjadi semakin tidak efektif, karena dirasa lapangan hukum lain, seperti perdata atau bahkan administrasi, dapat lebih berdayaguna. Hal ini tidak bisa terus dipertahankan, karena efektivitas penanganan suatu tindak pidana, akan terlihat jika pertama-tama penegakan hukum atas tindak pidana itu juga merupakan bagian dalam hukum pidana itu sendiri. Bahwa paradigma *ultimum remedium* sendiri bisa dikesampingkan dengan terbatas pada lima parameter: Pertama, korban dari tindak pidana berjumlah sangat besar. Kedua, pelaku adalah residivis. Ketiga, kerugian akibat tindak pidana tidak dapat dipulihkan. Keempat, upaya hukum lain yang seharusnya menangani tidak berdaya guna. Kelima, kerusakan yang berdimensi banyak.

Dalam hal korupsi, dengan penjabaran yang sudah diberikan, maka diperlukan revisi terkait pengaturan pembalikan beban pembuktian yang lebih komprehensif dan luas. Salah satunya memperluas aturan kewajiban pembalikan beban pembuktian, bukan hanya atas tindak pidana korupsi berupa gratifikasi. Dalam hal pembangunan *penal policy*, perlu juga dipertimbangkan lima parameter penyimpangan paradigma *ultimum remedium* atas aturan pembalikan beban pembuktian yang lebih memadai untuk mendukung dan membuat upaya pengembalian aset negara menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, aturan pembalikan beban pembuktian sudah seharusnya ditempatkan sebagai upaya pertama dan utama (paradigma *primum remedium*). Dalam tataran teknis, tetap diperlukan usaha besar untuk membangun kerja sama dengan negara-negara anggota UNCAC dalam penanganan pengembalian aset yang dibawa keluar Indonesia. Hal ini akan melengkapi setiap usulan sebelumnya, bahwa dengan kerja sama internasional yang saling mendukung terkait pengembalian aset masing-masing negara yang dicuri atas tindak pidana korupsi, maka penanganan tindak pidana korupsi secara keseluruhan dapat menjadi lebih menciptakan efektifitas dan efisiensi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adji, Oemar Seno. (1985). *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. (2003). *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Ed. Ketiga)*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. (2018). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Press.
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy OS (ed). (2008). *Pengembalian Aset Kejahatan*. Yogyakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM.
- Hiariej, Eddy OS. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ibrahim, Johnny. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indriati, Ety. (2014). *Pola dan Akar Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ingram, Jefferson L. (2012). *Criminal Evidence (11th Ed)*. Massachusetts: Anderson Publishing.
- Kartayasa, Mansur. (2017). *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2015). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyadi, Lilik. (2013). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Nuijten, Monique dan Gerhard Anders (ed). (2007). *Corruption and the Secret of Law: A Legal Anthropological Perspective*. Hampshire: Ashgate Publishing Ltd.
- Packer, Herbert L. (1968). *The Limits of The Criminal Sanction*. Oxford University Press.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. (1970). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur.
- Rommelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Samosir, Djisman. (2013). *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.

Soekanto, Soerjono. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Suhartoyo. (2019). *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: Rajawali Press.

Wijayanto, Ridwan Zachrie (ed). (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

### **Jurnal**

Lilik Mulyadi. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 1 Maret 2015.

Ndiva Kofele-Kale. *Presumed Guilty: Balancing Competing Rights and Interests in Combating Economic Crimes*. *The International Lawyer*, Volume 40 Nomor 4 Tahun 2006.

Titis Anindyajati, dkk. *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan*. Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 4 Desember 2015.

### **Koran**

Mujahid A. Latief. *Pengembalian Aset Korupsi via Instrumen Perdata*. Jawa Pos, 1 Agustus 2007.

### **Website**

Katadata. *Anggota DPR-DPRD Paling Banyak Terjerat Kasus Korupsi*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/12/05/anggota-dprdprd-paling-banyak-terjerat-kasus-korupsi> diakses 1 Oktober 2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Tahunan KPK 2018*. <https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LaporanTahunanKPK/Laporan/Tahunan-KPK-2018-.pdf> diakses 2 Oktober 2019.

*Skors Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Jadi 38*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/29/15404111/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-jadi-38>. diakses 4 Oktober 2019.

Wana Alamsyah, dkk. *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

[https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan\\_tren\\_penindakan\\_kasus\\_korupsi\\_2018.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf) diakses 1 Oktober 2019.

### **Peraturan dan Konvensi**

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

*United Nation Convention Against Corruption 2003.*